

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian implementasi kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

5.1.1. Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kebumen

Penyusunan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 telah dijalankan dengan baik dan benar serta tepat waktu berdasarkan pengaturan PP Nomor 12 Tahun 2019 seperti pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kabupaten Kebumen TA 2024

Uraian	Ketentuan	Keterangan
Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Bupati dan DPRD	Paling lambat minggu ke II Agustus	Tepat Waktu
Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	Paling lambat minggu ke II September	Tepat Waktu
Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Raperda APBD	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu
Penetapan Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang penjabaran APBD	Paling Lambat 31 Desember	Tepat Waktu

APBD telah disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) yang disusun oleh Kepala Daerah dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Kebumen secara umum telah menjalankan dengan baik dan benar serta tepat waktu sesuai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan terkait. Ketidak sempurnaan dalam prosesnya terutama menyangkut penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) walaupun mendapatkan tantangan tersendiri, diharapkan tidak menjadi kendala yang berarti dalam proses penyelesaian dokumen-dokumen terkait.

Kontrol pengawasan oleh Gubernur dengan melakukan evaluasi atas dokumen rancangan APBD yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. APBD Kabupaten Kebumen tahun 2024 secara khusus masih belum memenuhi ketentuan alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terutama pada alokasi Belanja Modal, yakni hanya 7,5% dari total belanja APBD, yang semestinya sesuai ketentuan UU HKPD, bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengalokasikan minimal sebesar 40% (empat puluh persen). Namun demikian

kewajiban pemenuhan alokasi pendidikan dan kesehatan sudah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

5.1.2. Faktor Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kebumen

a. Faktor Pendorong

Faktor Komunikasi menjadi salah satu faktor pendorong Implementasi Kebijakan Penyusunan APBD Kabupaten Kebumen. Proses penyampaian informasi kebijakan alokasi infrastruktur dari komunikator kepada komunikan berjalan dengan baik. Para implementor kebijakan dapat berkomunikasi dengan baik guna mendukung kinerjanya.

Faktor pendorong lainnya yaitu sikap pelaksana. Dimana implementor memiliki sikap yang baik serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten Kebumen. Hal ini ditunjukkan dengan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Kebumen meskipun alokasi belanja infrastruktur pada APBD belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Faktor Penghambat

Aspek sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyusunan APBD Kabupaten Kebumen. Para implementor terbatas mengenai jumlah sumber daya manusia.

Disamping itu para implementor terbatas dalam pemenuhan fasilitas karena hanya dituntut dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia saja.

Aspek berikutnya mengenai struktur birokrasi. fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangai koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan dan justru dapat memboroskan sumber-sumber daya yang langka. Sebagai bukti bahwa struktur birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen terdapat fragmentasi, yaitu terdapat permasalahan implementasi kebijakan terkait *standard operating procedure* (SOP) yaitu terkait penyusunan RKBMD, walaupun pada pengaturan SOP masing-masing SKPD sudah diarahkan pada struktur penanggungjawab penyusunan RKBMD berada di bawah sub bagian umum SKPD namun masih terjadi permasalahan pembagian kewenangan sehingga saling lempar tanggungjawab. Diakui oleh BPKPD sebagai koordinator penyusunan RKBMD memang belum ada pembahasan maupun usaha penyelesaian solusi terkait permasalahan ini dari pihak Pemerintah Kabupaten Kebumen.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian implementasi kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten Kebumen dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penambahan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah daerah perlu menambah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam implementasi kebijakan penyusunan APBD. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui

pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi teknis bagi para pelaksana kebijakan. Dengan SDM yang cukup dan kompeten, proses perencanaan dan pelaksanaan APBD dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, termasuk dalam mengelola potensi daerah secara optimal.

2. Reformasi Struktur Birokrasi

Untuk mengatasi fragmentasi organisasi, pemerintah Kabupaten Kebumen dapat mempertimbangkan pembenahan struktur birokrasi dengan fokus pada penguatan koordinasi antarunit kerja. Pemisahan urusan yang terlalu luas dalam satu dinas perlu dievaluasi untuk memastikan setiap bidang dapat bekerja secara optimal tanpa beban tugas yang berlebihan. Efisiensi birokrasi harus tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, sehingga potensi pemborosan sumber daya dapat diminimalkan.

3. Peningkatan Alokasi APBD untuk Infrastruktur Strategis

Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis, khususnya yang berhubungan langsung dengan pengembangan potensi daerah seperti pariwisata. Penyusunan anggaran harus lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan jangka panjang, dengan memprioritaskan proyek infrastruktur yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas dan daya tarik daerah.